



PUTUSAN

No. 8/Pid.Sus/2021/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Amir Bin Hormat** ;-----
Tempat lahir : Lumajang ; -----
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 27 Mei 1986 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Wates Rt.01 Rw.01 Desa Gunung Tengu
Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Sopir ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Surat Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2020 s/d tanggal 17 September 2020 ; --
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2020 s/d tanggal 27 Oktober 2020 ; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 28 Oktober 2020 s/d tanggal 26 November 2020 ; -----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 27 November 2020 s/d tanggal 26 Desember 2020 ; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2020 s/d tanggal 11 Januari 2021 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 8 Januari 2021 s/d tanggal 6 Februari 2021 ; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 7 Februari 2021 s/d tanggal 7 April 2021 ; -----

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :
Atika, SH ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMIR Bin HORMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, sebagaimana dakwaan Kesatu kami, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kesatu Kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIR Bin HORMAT** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana **selama 4 (empat) bulan penjara** ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Stowbary warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Pembelaan/Pleidooi secara lisan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas Pleidooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ; -----

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **AMIR Bin HORMAT**, Pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di rumah saksi JUNAIDI Als SADAM Bin ARJOASMAWI Dusun Krajan RT/RW 03/02, Desa Sebaung, Kec. Gending Kab. Probolinggo atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kepada saksi JUNAIDI Als SADAM Bin ARJOASMAWI kemudian 2 (dua) minggu berikutnya terdakwa menyerahkan lagi 1 (satu) Paket Shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) kepada saksi JUNAIDI Als SADAM Bin ARJOASMAWI (Alm) dan 4 (empat) hari kemudian saksi JUNAIDI Als SADAM Bin ARJOASMAWI (Alm) kembali mendapatkan 1 (satu) Paket Shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) dari terdakwa, saksi JUNAIDI Als SADAM Bin ARJOASMAWI (Alm) mendapatkan sabu dengan cara berkomunikasi melalui Handphone dengan terdakwa melalui nomor 085236122384 ; -----
- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib didalam rumah terdakwa masuk Dusun Bedakan Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo ditangkap oleh Saksi **SAIDAR EFENDI**, Saksi **WAHYUDI** dan Saksi **BANGUN HADI K dan** pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Stowbary warna hitam wana dengan nomor sim card 085236122384 yang saat itu dipegang oleh terdakwa ; -----
- Bahwa berdasar Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4237/NNF/2020, tanggal 29 April 2020 yang melakukan pemeriksaan Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A. Md yang diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, sh menerangkan hasil pemeriksaan Barang bukti milik JUNAIDI Als SADAM Bin ARJOASMAWI (Alm) Nomor 8699/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RO No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AMIR Bin HORMAT**, Pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di rumah saksi JUNAIDI Als SADAM Bin ARJOASMAWI Dusun Krajan RT/RW 03/02, Desa Sebaung, Kec. Gending Kab. Probolinggo. Atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi **SAIDAR EFENDI**, Saksi **WAHYUDI** dan Saksi **BANGUN HADI K (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo)** melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI Als SADAM Bin ARJOASMAWI (alm) (**sudah dilakukan Penuntutan**) pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dirumahnya didapati menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip warna bening, 5 (lima) sedotan modifikasi, 1 (satu) buah sedotan modifikasi sekrup, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam untuk pembungkus, 6 (enam) buah sumbu pembakaran, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A3s warna biru dengan nomor sim card 081334714404 ; -----
- Bahwa ketiga petugas Sat Res Narkoba Polres Probolinggo yaitu Saksi **SAIDAR EFENDI**, Saksi **WAHYUDI** dan Saksi **BANGUN HADI K** selanjutnya melakukan interograsi terhadap saksi JUNAIDI didapat keterangan bahwa saksi JUNAIDI mendapat shabu-shabu tersebut dari terdakwa secara gratis dikarenakan terdakwa menyediakan shabu-shabu untuk dibawa kerumah saksi JUNAIDI dengan maksud dikonsumsi secara bersama-sama ; -----
- Bahwa berdasar Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4237/NNF/2020, tanggal 29 April 2020 yang melakukan



pemeriksaan Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A. Md yang diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, sh menerangkan hasil pemeriksaan Barang bukti milik JUNAIDI Als SADAM Bin ARJOASMAWI (Alm) Nomor 8699/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RO No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksisaksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Bangun Hadi Kusumo, SH ; -----

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib, saksi bersama sdr. Wahyudi dan Sdr. Saidar Efendi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya yaitu masuk Dusun Bedakan Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Stowbary warna hitam ; -----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku memberi 2 (dua) poket Narkotika jenis sabhu kepada Sdr. Junaidi Als Sadam Bin (Alm) Arjoasmawi dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dr sdr. Beber yang pada saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi II. Wahyudi ; -----

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib, saksi bersama sdr. Bangun Hadi Kusumo, SH dan Sdr. Saidar Efendi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya yaitu masuk Dusun Bedakan Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Stowbary warna hitam ; -----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku memberi 2 (dua) poket Narkotika jenis sabhu kepada Sdr. Junaidi Als Sadam Bin (Alm) Arjoasmawi dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dr sdr. Berber yng pada saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP merk Stowbary warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa di dalam persidangan, barang bukti mana telah di sita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di pertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4237/NNF/2020, tanggal 29 April 2020 yang melakukan pemeriksaan Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A. Md yang diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim Haris Aksara, sh menerangkan hasil pemeriksaan Barang bukti milik JUNAIDI Als SADAM Bin ARJOASMAWI (Alm) Nomor 8699/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RO No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh sdr. Wahyudi, sdr. Bangun Hadi Kusumo, SH dan Sdr. Saidar Efendi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo di dalam rumahnya yaitu masuk Dusun Bedakan Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Stowbary warna hitam ; -----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku memberi 2 (dua) poket Narkotika jenis sabhu kepada Sdr. Junaidi Als Sadam Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjoasmawi dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dr sdr. Beber yang pada saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ; -----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki shabushabu tersebut, terdakwa juga tidak bekerja di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan tidak sedang dalam pengobatan dan perawatan dokter ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib, saksi Wahyudi, saksi. Bangun Hadi Kusumo, SH dan Sdr. Saidar Efendi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya yaitu masuk Dusun Bedakan Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Stowbary warna hitam ; -----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku memberi 2 (dua) poket Narkotika jenis sabhu kepada Sdr. Junaidi Als Sadam Bin (Alm) Arjoasmawi dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dr sdr. Beber yang pada saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki shabu-shabu tersebut, terdakwa juga tidak bekerja di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan tidak sedang dalam pengobatan dan perawatan dokter ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasalpasal yang didakwakan kepada para terdakwa, berdasarkan faktafakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Kesatu** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu unsur dari dakwaan kesatu yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan ; -----
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; -----



Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, Terdakwa Amir Bin Hormat lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau **error in persona** ; -----

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah para terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan para terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan para terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undangundang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan : Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 43 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam ayat (1) disebutkan : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan : Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan : Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh para terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Jum at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib, saksi Wahyudi, saksi. Bangun Hadi Kusumo, SH dan Sdr. Saidar Efendi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya yaitu masuk Dusun Bedakan Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo ; -----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Stowbary warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku memberi 2 (dua) poket Narkotika jenis sabhu kepada Sdr. Junaidi Als Sadam Bin (Alm) Arjoasmawi dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dr sdr. Beber yang pada saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki shabu-shabu tersebut, terdakwa juga tidak bekerja di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan tidak sedang dalam pengobatan dan perawatan dokter ; -----



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4237/NNF/2020, tanggal 29 April 2020 yang melakukan pemeriksaan Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A. Md yang diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, sh menerangkan hasil pemeriksaan Barang bukti milik JUNAIDI Als SADAM Bin ARJOASMAWI (Alm) Nomor 8699/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RO No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengaku memberi 2 (dua) poket Narkotika jenis sabhu kepada Sdr. Junaidi Als Sadam Bin (Alm) Arjoasmawi dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dr sdr. Beber ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama sdr. Beber yang pada saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk membantu dalam peredaran Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan kesatu sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat halhal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana penjara, kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana dan mengenai masa pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Kraksaan dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak sematamata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilainilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ; -----



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan para terdakwa ; -----

Hal-Hal Yang Memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda terutama bagi diri terdakwa sendiri ; -----

Hal-Hal Yang Meringankan ;

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan, dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa masih harus menjalankan pidana yang di jatuhkan kepadanya maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Stowbary warna hitam, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Amir Bin Hormat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Stowbary warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh kami : Dyah Sutji Imani. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin, P.N., SH..MH dan Iwan Gunadi., SH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Dyah Sutji Imani, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Yulianingsih, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

M.SYAFRUDIN P.N, SH..MH

DYAH SUTJI IMANI, SH.

IWAN GUNADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YULIANINGSIH, SH